

PERAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS LITIGASI

Oleh :

Abdul Fatah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

efat7@yahoo.com

Abstract

In Indonesia, the judicial authority is run by the two institutions, namely the Supreme Court and The Constitutional Court. No judicial authority requires the advocate profession in the context of law enforcement. Advocate in handling litigation cases has a role to enforce the law, advocacy, and legal documents maker (legal drafter).

Keyword : *Rule Of Law, Advocate, and Litigation*

Abstrak

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang ada membutuhkan peran profesi advokat dalam rangka penegakan hukum. Advokat dalam penanganan kasus litigasi mempunyai peran untuk menegakan hukum, pembelaan, dan pembuat dokumen hukum.

Kata Kunci : *Negara Hukum, Advokat, dan Litigasi*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*the rule of law*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan. Sebagai negara hukum Indonesia juga mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman yang dikehendaki oleh politik hukum negara adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari pihak luar.

Kekuasaan kehakiman tersebut dalam sisi yang lain memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Profesi advokat sendiri adalah profesi yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan jasa hukum baik di dalam (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).¹ Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²

Profesi advokat di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Advokat sebagai regulasi harmonisasi atas regulasi sebelumnya yang berupa *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57)*, Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8)*, *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523)*, dan *Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522)*. Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi kalangan advokat di Indonesia dalam menjalankan profesinya. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum terkait penggunaan istilah Advokat sebagai istilah tunggal sebagai bagian upaya unifikasi istilah yang sebelumnya beragam ada istilah pengacara, penasehat hukum, advokat, dan lain sebagainya.

Pengaturan profesi Advokat selain ada pada Undang-Undang Advokat juga diatur dalam Kode Etik Profesi yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya (advokat) dalam menjalankan profesinya.³ Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)⁴

¹ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

² *Ibid* Lihat Pasal 1 butir 3

³ Kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap

yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Idealnya seorang advokat hanya bisa dikatakan sebagai profesi mulia dan terhormat apabila melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum yang terdapat dalam aturan kode etik advokat yaitu:⁵

1. Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2. Nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. Nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4. Nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
6. Nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.

Lebih kurang satu setengah abad profesi advokat secara formal telah diakui keberadaannya dalam proses peradilan di Indonesia. Namun pengakuan profesi advokat sebelum Undang-Undang Advokat ada tidak diatur secara khusus dan sistematis dalam Pasal-Pasal peaturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintahan colonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Advokat sebagai salah satu kebutuhan bagi negara dalam menjalankan tugas dan fungsi ketatanegaraan khususnya yang bersinggungan dengan kekuasaan

advokat untuk jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

⁴ Profesi yang dilandasi keluhuran dan jiwa sosial yang mengedepankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada profesionalisme dan integritas yang baik.

⁵ Frans Hendra Winata, *makalah*, Peran Organisasi Advokat.

kehakiman dan keadilan. Oleh karenanya keberadaan advokat di Indonesia mempunyai peran strategis dalam kehidupan ber hukum di Indonesia. Peran-peran tersebut dapat dalam bentuk fungsional profesi advokat, diantaranya adalah advokat sebagai penegak hukum, peran advokat dalam penanganan kasus, dan peran advokat sebagai pembaharu hukum.

B. Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa *Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*. Yang dimaksud dengan “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum*” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan bebas bermakna Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara. Akan tetapi pasca keluarnya surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyempahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, organisasi advokat yang diakui oleh Mahkamah Agung tidak hanya PERADI saja. Surat KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 ini membatalkan surat

Ketua MA nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyempahan advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010. Seperti diketahui dalam surat KMA Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya (Penyidik Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim).

C. Peran Advokat dalam Upaya Penegakan Hukum

Peran advokat apabila dikaji dari sisi status adalah sebagai penegak hukum sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1). Sebagai penegak hukum advokat ikut serta dalam proses-proses penegakan hukum di Indonesia baik yang bersifat Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, serta MK.

Peran Advokat dalam Penanganan Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara

Advokat dalam perkara perdata dan tata usaha negara berperan sebagai kuasa hukum berdasarkan asas representatif. Hal ini diatur dalam Pasal 123 Het

Herziene Indonesische Reglement (HIR) atau Reglemen Indonsia yang Diperbaharui (RIB) dan 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Tabel 1. Perbedaan Surat Kuasa dan Surat Tugas

Perbedaan	Surat Kuasa	Surat Tugas
Dasar Hukum	Diatur dalam KUHPer	Pengaturannya bersifat spesifik (melihat pada bidang atau organisasi yang terkait)
Sifatnya	Mewakili dan melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa	Melakukan suatu tindakan terkait dengan jabatan/tugas/kewenangannya
Kedudukan	Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa belum tentu berada dalam satu struktur organisasi tertentu	Pemberi Tugas adalah institusi/badan yang menaungi Penerima Tugas atau tempat di mana Penerima Tugas bekerja

Sehingga peran advokat dapat mewakili pencari keadilan (principal) untuk menyelesaikan kasus baik melalui mekanisme pengadilan ataupun di luar pengadilan. Di samping peran advokat lebih banyak berperan sebagai pelaksana tugas pembuat dokumen hukum (*legal drafter*) misalnya membuat dokumen-dokumen :

1. Surat Kuasa
2. Surat Peringatan atau Somasi
3. Legal Audit
4. Legal Anotasi dan Legal Opinion (Pendapat Hukum)
5. Releas Pengumuman di Media Massa dan media lainnya
6. Surat Gugatan
7. Surat Jawaban dan/atau Gugatan Rekonpensi

8. Replik
9. Duplik
10. Daftar Alat Bukti dan Nasegel Alat Bukti
11. Kesimpulan
12. Dokumen upaya hukum

Peran Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana


Peran advokat dalam perkara pidana berbeda dengan peran advokat dalam penanganan kasus perdata dan tata usaha negara yang sebagai kuasa hukum, sedangkan dalam perkara pidana sebagai penasehat hukum. Peran penasehat hukum ini diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Karena pada dasarnya kedudukan pencari keadilan tersangka, terdakwa dan terpidana/narapidana tidak dapat digantikan oleh siapapun tidak terkecuali seorang penasehat hukum, disitulah fungsinya hanya sebatas penasehat hukum dan berperan membuat dokumen-dokumen hukum.

Peran penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Fungsi advokat dalam prakteknya di dalam hukum yaitu diperbolehkannya advokat untuk mendampingi kliennya dalam proses sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan). Pekerjaan penasihat hukum adalah pekerjaan kepercayaan. Penasihat hukum harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang di berikan kepadanya. Dengan demikian sifat dan tugasnya berada dalam ruang lingkup kemanusiaan. Dalam melakukan dan memberikan bantuan hukum tidak berpamrih semata mata dari segi material namun harus memiliki jiwa sosial terhadap keadaan masyarakat. Peran-peran advokat dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan;
2. Untuk mendampingi klien proses penuntutan oleh JPU;
3. Untuk melakukan pembelaan dan mendampingi Klien di muka pengadilan;
4. Untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan aparat penegak hukum supaya tidak terjadi abuse of power;

5. Untuk mendapatkan informasi dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara;
6. Membuat dokumen hukum (Surat Kuasa, Surat Permohonan Penangguhan dan pengalihan penahanan, permohonan praperadilan, nota keberatan (eksepsi), pleidoi, duplik dan dokumen hukum untuk kepentingan upaya hukum).

Gambar 1. Alur Sidang Perkara Pidana



D. Penutup

Peran advokat dalam penanganan kasus litigasi lebih banyak berperan sebagai kuasa hukum dan/atau penasehat hukum sesuai dengan konteks kasusnya. Disamping itu advokat lebih banyak berperan sebagai *legal drafter* atas dokumen hukum litigasi.

Daftar Pustaka :

Frans Hendra Winata, *makalah*, Peran Organisasi Advokat, tanpa tahun.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Het Herziene Indonesische Reglement (HIR).

Kode Etik Advokat Indonesia – Komite Kerja Advokat Indonesia.